

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Al-Ijarah

1. Pengertian *Al-Ijarah*

Al-Ijarah diambil dari kata “*al-‘ajru*”, secara bahasa berarti “*al-‘iwadu*” yaitu bermakna ganti. Secara syara’, *Ijarah* diartikan sebagai kegiatan yang mengambil manfaat atas sesuatu dari orang lain dengan jalan penggantian sesuai perjanjian diikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Dari sekian banyak akad dalam bermuamalah, *Ijarah* merupakan salah satu akad yang sering atau biasa diterapkan dalam melakukan kegiatan ekonomi teruntuk mencukupi kebutuhan hidup manusia, seperti sewa-menyewa, kontrak atau mempromosikan jasa perhotelan, dan lain-lain.¹

Adapun pengertian *Ijarah* yang dikemukakan para ulama dan para ahli, sebagai berikut:

- a. Menurut Syafi’iyah, ialah akad atas suatu manfaat tertentu yang bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan penggantian tertentu.
- b. Menurut Hanafiyah, ialah akad atas manfaat dengan timbal imbalan.
- c. Menurut Malikiyah dan Hanabilah, ialah kepemilikan hak guna yang diperbolehkan pada waktu tertentu dengan imbalan.²

¹ Syaifullah Aziz, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Asy Syifa, 2005), 377.

² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Tangerang: Gaya Media Pratama Jakarta, 2007), 228.

- d. Menurut Sayyid Sabiq, jenis akad untuk dipakai manfaatnya dengan jalan penggantian.
- e. Menurut Imam Mustofa, akad untuk memberikan kompensasi atas manfaat baik barang atau jasa.³
- f. Menurut Hasbi As Shiddiqie, akad yang objeknya penggantian atas manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan, sama dengan menjual manfaat.⁴

Ensiklopedia Muslim menuturkan bahwa *Ijarah* yaitu akad atas manfaat baik untuk masa tertentu dengan harga tertentu.⁵ Sedangkan menurut Fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Ijarah* yaitu akad pemindahan hak guna (manfaat) atas barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tidak diikuti pemindahan kepemilikan barang tersebut.⁶ Dalam hukum Islam, penyedia sewa dikenal dengan sebutan *mu'jir*, dan penyewa yaitu *musta'jir*. Kemudian pada persewaan tentu didapati adanya objek, yaitu benda atau jasa pekerjaan seseorang.

Demikian, akad *Ijarah* tidak merubah kepemilikan, hanya saja pemindahan atas hak guna dari pemberi sewa kepada penyewa.

2. Dasar Hukum *Al-Ijarah*

Dasar hukum merupakan pegangan yang dipakai dan dijadikan pedoman pada suatu permasalahan yang ingin diselesaikan atau diketahui hukum kebenarannya secara multak. Begitu pula dengan dasar hukum

³ Imam Mustofa, *Fiqih Mua'malah Kontemporer*, (Lampung: Stain Jurai Siwo Metro, 2014), 86.

⁴ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 168.

⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 70.

⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), 249.

Ijarah yang banyak ditemui, baik dalam al-Qur'an, as-Sunnah, dan Ijma. Beberapa dasar hukum di atas dijadikan tonggak pengambilan keputusan atas halal dan haram, boleh dan tidak boleh, baik dan buruk, dianjurkan atau larangan, baik pada segala perilaku atau tindakan dan perbuatan, terutama dalam kegiatan muamalah.

Rujukan atau landasan diperbolehkan *Ijarah* dalam bermuamalah yaitu, sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) QS. Al-Baqarah (2): 233 :

... وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya : "... Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."

2) QS. Al-Qashash (28): 26 :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ، إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ.

Artinya : "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya'".

b. Hadist

1) Hadis Nabi riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْفُهُ.

Artinya : “Berikanlah upah bekerja sebelum keringatnya kering”.

Hadist di atas menjelaskan bahwa sewa menyewa yang menggunakan jasa manusia untuk melakukan pekerjaan, maka harus segera dan tidak mengulur-ulur waktu perihal pemberian upah yang sudah menjadi haknya, sebelum keringatnya kering.

2) Hadis Nabi riwayat ‘Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa’id Ibn al-Khudri :

مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْتُعَلِّمَهُ أَجْرَهُ.

Artinya : “Barang siapa mempekerjakan pekerja, beritahukanlah upahnya.”⁷

c. Ijma’

Pada masa sahabat, ketentuan perihal akad *Ijarah* diperbolehkan teruntuk pada kegiatan bermuamalah, sebab pada praktiknya dapat saling memberi kemanfaatan untuk mencukupi kebutuhan hidup. Sebagian masyarakat pada masa sahabat membutuhkan akad ini, sebab akad *Ijarah* termasuk salah satu akad tolong-menolong.⁸

Dari uraian di atas, Allah memerintahkan kepada umatnya apabila mempekerjakan orang lain dan selesai melakukan pekerjaan tersebut,

⁷ Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Ijarah, 1-2.

⁸ Rachmat Syafe’i, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 124.

maka mereka berhak atas suatu upah atau imbalan sesuai kesepakatan yang ada. Demikian dapat dipahami bahwa praktik sewa diperbolehkan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku dan dengan tidak menyimpang dari dalil-dalil yang menetapkannya.

3. Rukun dan Syarat *Al-Ijarah*

Dalam bermuamalah, manusia tidak dapat melakukan kegiatan tersebut secara mandiri tanpa memiliki seorang partner untuk kerja sama. Muamalah sendiri yaitu kegiatan yang erat kaitannya dan adanya hubungan sesama manusia. Demikian, kerjasama yang terjadi antar sesama manusia pasti menimbulkan akad atau perjanjian, yang mana akad tersebut dapat dinyatakan sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

Berikut, rukun dan syarat akad *Ijarah*, diantaranya:

a. Orang yang berakad (*Aqid*)

Keberadaan *Aqid* atau orang yang berakad dianggap sangat penting, dapat dikatakan tidak akan terjadi akad apabila tidak adanya *Aqid*. Terdapat dua orang dalam melaksanakan akad *Ijarah*, yaitu pemberi sewa (*mu'jir*) dan penerima manfaat sewa (*Musta'jir*).⁹ Kedua orang yang berakad disyaratkan, sebagai berikut :

1) Baligh

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa baligh adalah syarat penyerahan. Demikian, apabila terdapat *mumayyiz* yang

⁹ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No: 112/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad *Ijarah*, 5.

melakukan akad tukar menukar bukan barang miliknya sendiri maka hukumnya sah dengan diizinkan oleh walinya.

2) Berakal

Berakal merupakan syarat dalam melakukan kegiatan ekonomi dimana dalam mengambil keputusan yang terbaik dan dapat bermanfaat akan dirinya sendiri. Apabila diketemukan salah satu pihak yang tidak berakal, maka akad yang dilakukan menjadi tidak sah.

3) Ridha

Pada kondisi ini, kerelaan bagi pihak yang melakukan akad sangatlah penting. Apabila didapati unsur paksaan dalam melakukan akad di antara salah satu pihak, maka akad yang dijalani jelas dan tidak sah hukumnya.

4) Cakap

Cakap diartikan sebagai mampu bertanggung jawab atas tindakan diri sendiri. Ketiadaan tanggung jawab atau tidak mampu melakukan kewajibannya sendiri terhadap sesuatu perbuatan meskipun hal tersebut tersebut menyangkut kepentingan semata maka akad tidak sah.¹⁰

b. Upah

Dalam Islam, upah disebut dengan *ujrah*. Upah (*ujrah*) merupakan bentuk kompensasi yang diberikan *musta'jir* kepada *mu'jir* atas manfaat barang atau jasa yang telah diberikan. Sedangkan ahli

¹⁰ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*, (Bandar Lampung: Permatanet Publishing, 2016), 110.

ekonomi, Harcharan Singh Khera, mendefinisikan bahwa upah yaitu harga yang dibayarkan dari jasa-jasa dari buruh atas segala jenis pekerjaan yang dilakukan, dimana pekerjaan tersebut memiliki sifat mental atau fisik.¹¹

Adapun syarat-syarat upah, sebagai berikut :

- 1) Upah dilakukan dengan cara perundingan secara terbuka. Hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang berakad tidak sampai pada kurangnya informasi. Selain itu, perundingan dijadikan solusi dan dapat menumbuhkan rasa tanggung jawab atas kewajiban yang harus dilaksanakan dalam diri setiap individu.
- 2) Upah dinyatakan secara jelas, karena upah sebagai imbalan atas nilai manfaat maka nilai yang telah ditetapkan harus diketahui secara jelas dan rinci.
- 3) Upah yang diberikan tidak boleh sama dengan jenis objek, memberikan imbalan serupa menjadikan akad yang dilakukan tidak sah, sebab hal tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan. Contohnya mempekerjakan montir untuk memperbaiki motor dan upah yang diberikan berupa peralatan dan bahan-bahan yang berhubungan dengan motor seperti oli, bensin, dan lain-lain.¹²

c. Ijab Qabul

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *Ijarah* telah dianggap sah hanya dengan *ijab-qabul*. *Ijab qabul* merupakan formula akad dimana menyatakan sesuatu atas kehendak masing-masing pihak.

¹¹ Murtadho Ridwan, *Standard Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 243-245.

¹² Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 186.

Ijab ialah pernyataan pihak untuk melakukan dan tidak melakukan sesuatu, sedangkan *qabul* ialah pernyataan menyetujui keinginan pihak lain.

Pernyataan *ijab* dalam sewa atas manfaat barang, seperti: “saya sewakan studio musik untukmu Rp. 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) per jam”. Adapun pernyataan *qabul* dalam pengupahan, seperti : “saya terima penawaran anda untuk bernyanyi dalam mengisi acara pernikahan dengan upah Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang langsung diberi selesai acara”

Rasa ridha atau ikhlas dalam melaksanakan sesuatu yang telah disepakati merupakan persyaratan dalam *ijab qabul*. Ulasan di atas merupakan salah satu *sighat* menggunakan ucapan. Diperbolehkan pula dengan perbuatan, isyarat (bagi orang berkebutuhan khusus), dan tulisan. Apabila syarat yang telah ditetapkan tidak dijalankan maka akad menjadi tidak sah.¹³

d. Manfaat

Secara syara’ pemanfaatan baik barang atau jasa hanya dapat diberikan apabila mengandung unsur yang memiliki nilai positif, dan para ulama menyepakati bahwa *Ijarah* atas benda atau jasa yang dimanfaatkan tidak boleh terdapat hal-hal yang berbau maksiat yang jelas menimbulkan dosa.

Berikut syarat-syarat dalam mengetahui kelayakan barang yang diperbolehkan dalam akad *Ijarah*:

¹³ Ibid, 187.

- 1) Pemilik menjelaskan perihal kualitas manfaat barang dengan jujur, detail, dan transparan.
- 2) Penjelasan waktu.
- 3) Kepemilikan, harta yang diberikan merupakan milik asli dari seseorang yang menyewakan.
- 4) Benda tidak cacat, dalam hal ini cacat tidaknya benda dapat dinilai dari manfaat atau fungsi pada barang.
- 5) Tidak menyimpang dari syara', objek yang disewakan tidak menentang hukum Islam.
- 6) Barang diketahui jenis, kadar, dan sifatnya.
- 7) Objek yang disewakan dapat dimanfaatkan langsung oleh penyewa seperti sewa mobil untuk dikendarai, sewa ruko untuk usaha, dan lain-lain.¹⁴

Adapun sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, berikut syarat yang diperbolehkan :

- 1) Objek sewa atau upah mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.
- 2) Hukum pemakaian atas sewa atau upah mengupah jelas diperbolehkan (mubah) menurut syara.
- 3) Tidak menyimpang dari syara', objek yang disewakan tidak menentang hukum Islam.¹⁵

¹⁴ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 127.

¹⁵ Sohari Sahrani dan Ruf'ah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 170.

4. Macam-macam *Al-Ijarah*

Ijarah terbagi menjadi dua macam yang diantaranya, sebagai berikut :

a. *Ijarah 'ala al-manafi'*

Dalam *Ijarah* ini objek akad yaitu manfaat atas barang sewaan. *Ijarah* atas manfaat disebut dengan sewa-menyewa. Dalam praktik muamalah, objek akad manfaat ialah seperti motor untuk dikendarai, ruko untuk ditempati usaha, dan lain-lain. Objek yang telah disebutkan di atas dibolehkan syara' selagi tidak melenceng dari ketetapan yang telah ditentukan.

Adapun pendapat para ulama perihal kapan akad dinyatakan tetap. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah akad ada sesuai pertumbuhan manfaat yang dipakai. Artinya, penyewa lebih dulu melihat perkembangan atas penggunaan manfaat. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, sudah ditetapkan mulai akad terjadi.

Demikian dapat dipahami bahwa pemanfaatan barang sesuai dengan keperluannya merupakan hak penyewa. Penyewa berhak menjalankan segala sesuatu atas barang sesuai perjanjian yang telah disepakati.¹⁶

b. *Ijarah 'ala al-a'mal*

Amal atau jasa seseorang merupakan objek dalam akad ini. *Ijarah* atas jasa atau pekerjaan orang disebut dengan upah mengupah. Berdasarkan ungkapan para ulama, mempekerjakan orang untuk

¹⁶ Qomarul Huda, *Fiqh Mu'amalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), 85.

bekerja diperbolehkan dengan ketentuan pekerjaan yang ditekuni jelas dan tidak menyimpang dari ketentuan Islam.

Ijarah ala al-a'mal kebanyakan bersifat pribadi, dimana adanya pengupahan kepada seseorang yang menyewakan jasanya teruntuk kepentingan banyak orang, seperti pembantu dalam perihal kepengurusan rumah, tukang jahit untuk menjahit pakaian atau sepatu, tukang dan buruh kuli dalam membangun suatu bangunan.¹⁷

5. Berakhirnya *Al-Ijarah*

Akad *Ijarah* dalam kesepakatan para ulama bersifat mengikat setelah terjadinya kerjasama di antara mereka. Demikian, pihak yang telah berakad tidak bisa membatalkan secara sepihak dari perjanjian yang telah disepakati bersama kecuali terdapat ketentuan yang mengharuskan untuk diberhentikan akad tersebut.

Terdapat beberapa sebab yang menjadikan suatu akad *Ijarah* berakhir, yaitu :

a. Objek hilang atau musnah

Kondisi seperti ini dijadikan sebab putusnya suatu akad *Ijarah* karena dalam praktiknya telah tiada kemanfaatan yang dapat dipakai atau digunakan. Hal ini dapat diambil contoh seperti ambruknya ruko atau bangunan sewa, atau hilangnya sepatu yang dijahitkan.

b. Lewat waktu

Waktu yang telah disetujui dalam akad apabila telah mencapai puncaknya, maka pada hari itu juga akad telah berakhir. Apabila objek

¹⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 236.

yang disewakan adalah rumah kos maka rumah harus dikembalikan, dan apabila yang disewa adalah jasa orang maka orang tersebut harus segera menerima upah atau imbalan.

c. Meninggal dunia

Apabila terdapat salah satu dari pihak yang berakad telah meninggal, maka akad yang dilakukan teranggap selesai. Adapun ungkapan menurut ulama Hanafiyah bahwa seseorang yang telah meninggal dunia haram diwariskan. Sedangkan menurut Jumhur Ulama, pihak yang telah meninggal dunia, akad yang telah disepakati tidaklah batal atau usai, boleh diwariskan, dan sifat akad yang telah disetujui mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.

d. Barang cacat

Ketidaksesuaian atau kecacatan pada barang yang disewakan dapat menjadi alasan berakhirnya akad *Ijarah*, dimana dalam hal ini menimbulkan kerugian yang diderita oleh penyewa dengan barang sewaan yang diberikan.¹⁸

B. Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi diperkenalkan dari bahasa Belanda yaitu “Wanprestatie” yang bermakna prestasi buruk. Wanprestasi dapat disebut juga dengan pelanggaran perjanjian, ingkar janji atau lalai dalam memenuhi kewajiban.¹⁹ Secara umum, wanprestasi merupakan ketiadaan pemenuhan kewajiban atau prestasi sesuai ketentuan yang menjadi

¹⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2018), 57.

¹⁹ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH Utama, 2014), 20.

kesepakatan di antara kreditur dengan debitur. Pasal 1243 KUHPerdara menyebutkan bahwa wanprestasi adalah :

“penggantian biaya, rugi, dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan baru diwajibkan, apabila debitur walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai memenuhi perikatan, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya, hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”²⁰

Salim mengemukakan bahwa wanprestasi ialah tidak adanya pemenuhan kewajiban atas perjanjian yang disepakati bersama di antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi dapat terjadi baik disengaja maupun tidak disengaja. Menurut A Qirom Syamsudin Meliala bahwa wanprestasi halnya tiada pemenuhan prestasi dan adanya prestasi telah terpenuhi akan tetapi ditemukan adanya ketidaksesuaian.²¹

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa wanprestasi ialah ketiadaan pemenuhan kewajiban atau cidera janji baik dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja atas tindakan yang tidak seharusnya dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disetujui antara kreditur-debitur yang telah terikat.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Adapun bentuk-bentuk wanprestasi, sebagai berikut :

- a. Adanya pelaksanaan perjanjian akan tetapi tidak sesuai dengan isi yang telah disepakati.

Dalam kondisi ini debitur telah melaksanakan kewajiban akan tetapi tidak sesuai dengan isi dalam perjanjian. Hal ini disebut dengan pemenuhan tidak sempurna.

²⁰ Ahmadi Miru dan Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 12.

²¹ A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), 26.

- b. Lewat waktu (kadaluwarsa).

Pada hal ini, debitur telah memenuhi kewajiban atau prestasi tetapi terlambat dari waktu yang telah ditentukan.

- c. Melaksanakan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian.

Pada hal ini, seorang debitur melakukan sesuatu yang tidak boleh dilaksanakan dalam sebuah perjanjian.

- d. Tidak dilaksanakan kewajiban sama sekali.

Kondisi ini, debitur sama sekali tidak melaksanakan prestasi sehingga tiadanya pemenuhan kewajiban yang berakibat merugikan pihak lain.²²

3. Sanksi Wanprestasi

Terdapat beberapa sanksi yang harus dipertanggung jawabkan atas tindakan pihak yang tidak mencukupi kewajiban, diantaranya:

- a. Mengganti Kerugian

Ganti rugi adalah bentuk penggantian atau kewajiban membayar kerugian akibat adanya kerusakan atau musnahnya suatu barang kepemilikan kreditur yang disebabkan kelalaian sang debitur. Dalam pasal 1246 KUHPerdara, terdapat 3 unsur dalam ganti rugi, yaitu:

- 1) Biaya, mengganti semua pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.
- 2) Rugi, mengganti kerugian atas kerusakan barang pihak yang telah dirugikan akibat kelalaian debitur.

²² Djoko Trianto, *Hubungan Kerja Di Perusahaan Jasa Kontruksi*, (Bandung: Mandar Maju, 2004), 61.

3) Bunga, keuntungan yang didapatkan oleh pihak yang dirugikan apabila debitur tidak lalai dalam menjalankan kewajiban atau prestasi.

b. Pembatalan Perjanjian

Pada Pasal 1267 KUHPerdata, pembatalan perjanjian bermaksud untuk mengembalikan posisi kreditur-debitur di tempat semula atau dengan kata lain membawa keduanya (pihak-pihak) kembali pada keadaan sebelum perjanjian dibuat.

c. Peralihan Risiko

Dalam Pasal 1237 KUHPerdata, peralihan risiko merupakan kewajiban untuk mengganti kerugian apabila adanya kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang menerima barang dan menjadi objek perjanjian.²³

²³ I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: FH Utama, 2014), 22.